



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Selain PBB-P2 dan BPHTP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran dan pendataan
2. Fotokopi tanda bukti identitas pemohon (KTP/paspor) dan/atau Kartu Keluarga
3. Dokumen Perizinan berusaha
4. NPWP
5. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
6. Dokumen pendukung laun yang diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

1. Wajib pajak melakukan permohonan pelayanan pendaftaran dan pendataan ke BKUD
2. BKUD memberikan informasi terkait dengan pendaftaran dan pendataan serta kewajiban wajib pajak
3. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpu di bidang perpajakan, wajib melakukan pendaftaran dan pendataan sebagai wajib pajak ke BKUD dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan melampirkan persyaratan
4. Dalam hal persyaratan dokumen perizinan belum ada, dari BKUD akan menghimbau kepada wajib pajak untuk mengurus perizinannya di instansi terkait
5. BKUD melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajka dalam website e-sptpd
6. BKUD Menerbitkan dan menyerahkan kartu NPWPD kepada Wajib Pajak
7. BKUD membuat surat tugas untuk melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak
8. BKUD memberikan informasi terkait dengan pendaftaran dan pendataan serta kewajiban wajib pajak
9. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpu di bidang perpajakan, wajib melakukan pendaftaran dan pendataan sebagai wajib pajak ke BKUD dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan melampirkan persyaratan
10. Dalam hal persyaratan dokumen perizinan belum ada, dari BKUD akan menghimbau kepada wajib pajak untuk mengurus perizinannya di instansi terkait
11. BKUD melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajka dalam website e-sptpd
12. BKUD Menerbitkan dan menyerahkan kartu NPWPD kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja apabila dokumen lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Pengaduan Layanan



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pengaduan dapat melalui via Admin Whatsapp, email dan juga dapat datang langsung di kantor Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang